



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2015	Hal: 1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----	------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

► PENINGKATAN PENYERAPAN ANGGARAN DI DAERAH

## 'Dijamin Tak Ada Kriminalisasi'

JAKARTA — Pemerintah pusat menjamin aparat penegak hukum tidak akan mempidanakan pejabat di daerah yang terkait dengan pengambilan kebijakan dan penggunaan anggaran. Setiap persoalan yang bersifat administratif akan diselesaikan secara administrasi pula.

Ana Noviani, Lili Sunardi, &  
Kurniawan A. Wicaksono  
redaksi@bisnis.com

Jaminan tersebut diberikan pemerintah pusat agar aparat pemerintah daerah tak takut lagi mengambil kebijakan dan menggunakan anggaran untuk membiayai proyek pembangunan.

Dengan kebijakan ini diharapkan anggaran APBN dan APBD dapat terserap secara optimal dan proyek-proyek infrastruktur yang sudah direncanakan pemerintah dapat segera direalisasikan.

Jaminan tidak ada kriminalisasi oleh aparat penegak hukum tersebut tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Penerbitan surat edaran tersebut dilakukan atas instruksi Presiden Joko Widodo sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuannya dengan seluruh kepala daerah yang juga dihadiri Wakil Presiden, Mendagri,

► Surat Edaran pencegahan kriminalisasi bertujuan agar aparat di daerah tak takut mengambil kebijakan.

► Penyerapan APBD pada kuartal III/2015 diharapkan mencapai 50%.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para gubernur, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan Tinggi.

"Presiden meminta Sekretaris Kabinet membuat surat edaran pencegahan kriminalisasi yang nantinya dikirim ke daerah, bahwa hal yang bersifat kebijakan tidak bisa dipidanakan, dan persoalan administrasi akan diselesaikan secara administratif," kata Pramono Anung di Jakarta, Kamis (3/9).


Dalam surat edaran itu, pejabat pemerintah daerah diberikan waktu 60 hari untuk menyampai-



## 5 Besar Daerah dengan Dana Menganggur Terbanyak



Perkembangan Dana Daerah di Perbankan (Rp Triliun)



Ket: \*posisi Juni 2015  
Sumber: Kemenkeu, 2015, situs resmi Seskab; diolah

kan penjelasan jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan dugaan penyelewengan. "Selama ini, Polri dan Kejaksaan kerap langsung memanggil pejabat daerah sehingga membuat mereka ketakutan."

### KESALAHAN ADMINISTRASI

Pemerintah, katanya, juga akan menggunakan Undang-undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk menyelesaikan kesalahan administrasi yang dibuat pejabat pemerintah daerah.

Meski demikian, surat edaran tersebut sama sekali tidak meniadakan proses hukum bagi pejabat pe-

Provinsi	Kabupaten	Kota
DKI Jakarta	Kutai Kartanegara	Surabaya
Jawa Barat	Malang	Medan
Riau	Bengkalis	Cimahi
Papua	Berau	Tangerang
Kalimantan Timur	Bogor	Semarang

### Beberapa poin dalam Surat Edaran Sekretaris Kabinet:

1. Pelanggaran yang bersifat administratif tidak bisa dipidanakan.
2. Hal yang bersifat kebijakan tidak bisa dipidanakan.
3. Apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melakukan pemeriksaan kepada daerah, Undang-undang mengatur ada batas toleransi 60 hari. Apabila belum 60 hari, maka aparat penegak hukum tidak boleh masuk.

BISNIS/HUSIN PARAPAT

merintah yang terindikasi kuat melakukan tindak pidana korupsi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap kebijakan baru ini dapat mendorong penyerapan APBD hingga 50% pada kuartal III/2015. "Dengan begitu, target November-Desember itu minimal mencapai 80%-90%," kata Tjahjo.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan untuk menghindari penyalahgunaan surat edaran tersebut, akan ada fungsi pendampingan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang ada di setiap daerah.

"Dengan pengawasan itu, diharapkan jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan secara tidak

benar. Intinya akan ada pendampingan," katanya ketika ditemui di kantornya, Kamis malam (3/9).

Saat dimintai pendapatnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menilai kebijakan tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat melegakan bagi pelaku usaha.

"Selama ini, sulit bagi pengusaha untuk mengeksekusi suatu proyek, khususnya di daerah, karena ada interpretasi yang berbeda terhadap suatu kebijakan. Kebijakan 'karet' itu bisa merugikan pengambilan keputusan dan pengusaha itu sendiri."

Beda interpretasi tersebut, sering kali membuat suatu proyek tidak berjalan, yang pada ujungnya berdampak pada perekonomian nasional. "Seharusnya tidak ada wilayah abu-abu, sehingga tidak menghambat proyek pembangunan."

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengingatkan jangan sampai surat edaran tersebut justru memproteksi perbuatan korupsi di daerah.

Sebagai langkah fundamental dalam jangka panjang, lanjutnya, pemerintah harus membenahi reformasi regulasi dan penataan sistem terkait dengan manajemen anggaran dan manajemen proyek atau pengadaan barang dan jasa. (Puput Ady Sukarno/Muhamad Hilman/Peni Widarti/Maria Y. Benyamin/Ringkang Gumiwang)